

Calo Intip Uji Emisi


Biaya Normal Rp40 Ribu

KARAWANG, RAKA - Setiap ada celah untuk kongkalikong dengan pengelola pelayanan publik, di situ pasti muncul calo. Namun, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang meminta masyarakat yang akan melakukan uji emisi bisa langsung mendatangi Unit Pelaksana Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor, Jalan Ir H Juanda, Cikampek.

"Tarif retribusi pengujian emisi kendaraan sebesar Rp 40 ribu," Kepala Dinas Perhubungan Karawang Arief Bijaksana Maryugo melalui pesan singkat, Kamis (11/11).

Persyaratan cukup membawa fotokopi STNK. Pelayanan pengujian ini dibuka setiap hari kerja pada jam kerja. Selain untuk kendaraan berpelat nomor Karawang, kendaraan dari luar daerah juga dilakukan pengujian di UPTD Pengujian Kendaraan Cikampek. Arief mengimbau masyarakat langsung datang membawa kendaraan yang akan diuji emisi, bukan melalui calo. "Jangan menggunakan jasa calo," ujarnya.

Seperti diketahui, uji emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan dengan memasang alat pendeteksi gas pada knalpot kendaraan. Kendaraan yang diuji harus berada pada posisi hidup, tetapi tidak menyalaikan alat elektronik dalam



**Tarif retribusi
pengujian emisi
kendaraan sebesar
Rp40 ribu."**

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KARAWANG
ARIEF BIJAKSANA MARYUGO**

kendaraan, seperti radio, pendingin udara, atau lampu. Pengujian emisi dilakukan selama 5-7 menit. Setelah selesai, kadar dan kandungan zat pada asap kendaraan akan dicatat. Adapun kandungan zat yang dideteksi adalah CO (Karbon Monoksida), HC (Hidrokarbon), CO2 (Karbon Dioksida), O2 (Oksigen), dan NO (Nitrogen Oksida). (psn/dis)



UJI EMISI: Satu unit mobil angkutan barang sedang diuji emisinya di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, kemarin.